



**P U T U S A N**

Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.Stn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya dan Rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2013 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani tanggal 6 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Takalar pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2003 M, yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1432 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Stn



Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/7/II / 2003 tertanggal 24 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Makasar selama dua hari, kemudian langsung ke Jayapura dan tinggal di Jalan Kemiri No. 379 RT. 01 / RW. IV, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sampai sekarang;
3. Bahwa awal Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Anak Pertama, laki-laki, umur 7 tahun;
  - b. Anak Kedua, perempuan, umur 1 tahun 10 bulan; Dan kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering kirim uang kepada istri pertama dan anak-anak Tergugat dari istri pertama secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga membuat Penggugat marah terhadap Tergugat dan terjadi pertengkaran mulut bahkan Tergugat melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012 Tergugat secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Penggugat telah membukakan usaha Toko penjualan barang-barang aluminium untuk anak Tergugat dari istri pertama Tergugat di daerah Jalan Raya Utama Hamadi Angkatan Laut, sehingga membuat Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat, serta Tergugat memukul Penggugat, selanjutnya puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2013 pukul 17.00 WIT dimana Tergugat memukul wajah Penggugat dibagian bawah mata kanan, dan menendang perut Penggugat serta mencekik karena Penggugat memaki Tergugat disebabkan Penggugat tersinggung atas perilaku Tergugat ketika bertemu dengan anak Tergugat dari istri pertama di Hamadi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya bersama tergugat, dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan pada sidang tanggal 7 Maret 2013 dan persidangan selanjutnya penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan, Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang terdapat dalam daftar Mediator Pengadilan Agama Sentani dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Mukhlis, M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2013, bahwa mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali tukun membina rumah tangga yang bahagian namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan penggugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat yang telah membenarkan dalil-dalil penggugat tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor 910301.5601790146, tertanggal 16 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli dan fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar Nomor 21/7/II/2003, Tanggal 24 Februari 2003 kemudian diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Kapolres Jayapura tertanggal 3 Maret 2013, kemudian diberi tanda (bukti P.3)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

**SAKSI I**, umur 25 tahun, Agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka persidangan berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung dan mengenal Tergugat sebagai saudara sepupuh dua kali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Takalar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Sulawesi beberapa hari, kemudian pindah ke Sorong dan terakhir bertempat tinggal di pasar baru sentani, kabupaten Jayapura sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tiga tahun yang lalu mulai tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal tersebut saksi ketahui karena sering melihat;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak jujur kepada penggugat, dimana tergugat membuka toko usaha aluminium untuk anak dari isteri pertama tergugat di Hamadi tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menyaksikan adanya kekerasan dan pemukulan yang terjadi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**SAKSI II**, umur 20 tahun, Agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka persidangan berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai saudara sepupu dan mengenal Tergugat sejak saksi berada di Jayapura satu tahun yang lalu serta pernah tinggal di rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- Bahwa sejak saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat satu tahun yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat 2 (dua) kali bertengkar mulut, dan sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yaitu masalah keuangan, tergugat membuka toko usaha aluminium untuk anak dari isteri pertama tergugat di Hamadi tanpa sepengetahuan penggugat yang mengakibatkan uang yang diberikan kepada penggugat berkurang sehingga memicu pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi kekerasan dan pemukulan antara penggugat dan tergugat, namun saksi pernah mendengar dari pihak penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semua dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari tergugat, dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang tidak dibantah oleh tergugat dihubungkan dengan bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, maka sebelum perkara diperiksa pada tanggal 31 Januari 2013 kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh peroses mediasi yang difasilitatori oleh **Drs. Mukhlis, M.H.**, untuk mencari titik temu masalah yang dihadapi antara penggugat dan tergugat, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan





kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada tiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 serta keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak jujur kepada penggugat dan tergugat telah membukakan usaha Toko aluminium untuk anak Tergugat dari istri pertama Tergugat di Hamadi tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga membuat Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat, yang berakibat Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat oleh Karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terhadap gugatan penggugat tersebut yang diakui dan tidak dibantah oleh tergugat, di dalam persidangan tergugat juga menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keinginan penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menerima dan tidak keberatan atas keinginan penggugat untuk bercerai, akan tetapi perkara ini adalah sengketa rumah tangga / perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Stn



dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti, apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat dan tergugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tahun 1975, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu sesuai Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama Arifin Mare bin Mare Dg Ngeppe (saudara kandung penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar, saksi sendiri sering melihat pertengkaran tersebut, disebabkan karena tergugat telah membuka toko usaha aluminium untuk anak dari isteri pertama tergugat di Hamadi tanpa sepengetahuan penggugat,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama Suherman bin Dg Sompo (saudara sepupu penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat 2 kali bertengkar dan sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut, disebabkan karena masalah keuangan dimana tergugat membuka toko usaha aluminium untuk anak dari isteri pertama tergugat di Hamadi tanpa sepengetahuan penggugat yang mengakibatkan uang yang diberikan kepada penggugat berkurang sehingga memicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat yang mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, telah **terungkap fakta** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur kepada penggugat dan karena





tergugat telah bukakan toko usaha alumunium anak dari isteri pertama tergugat, yang pada akhirnya antara penggugat dengan tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg dan sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

**البينة من أقوى وهو وأشدها الأحكام أقوى من الإقرار أن أعلم.**

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kekerasan/pemukulan terhadap penggugat, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak mengetahui adanya kekerasan fisik / pemukulan tersebut, namun dalam persidangan tergugat telah mengakui adanya kekerasan / pemukulan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.3 (laporan KDRT dari Pelres Jayapura), majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, pengakuan tergugat dan keterangan para saksi yang saling mendukung maka **telah terbukti** bahwa rumah tangga penggguat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **dengan terbukti**nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah diupayakan perdamaian baik melalui proses mediasi bahkan pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan agar kembali membina tumahtangganya namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sebagai pengikat suatu rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh seperti itu tidak akan mendatangkan mashlahat bahkan lebih



berpotensi membawa kemudharatan (kesengsaraan) bagi kedua belah pihak hal ini perlu dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaedah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Penggugat yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan berlangsung untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sentani dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Drs. H. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Fatimah Hi. Djafar, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Stn



Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Fatimah Hi. Djafar, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	260.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)